



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sedau, 24 Juli 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sedau, 06 Agustus 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 26 September 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Garam, 30 September 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon IV**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon kecuali dalam amar penetapan;

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 08 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Singkawang tanggal 03 Oktober 2006 umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, lahir di Singkawang tanggal 18 April 2006 umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Cuci Mobil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dalam usia kandungan 16 minggu akibat dari perbuatan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 08 Februari 2023 dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**;

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil, hasil perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan kandungan, hasil dari perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II masih gadis, sedangkan status calon suaminya masih bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan cuci mobil dengan penghasilan sekitar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat bahkan calon istrinya telah hamil sekitar 4 (empat) bulan kandungan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV siap menikah dengan calon istrinya tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon istrinya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta calon istrinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon III dan Pemohon IV masih bujang, sedangkan status calon istrinya masih gadis;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Karyawan cuci mobil dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 02 Juli 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I (Pemohon I), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 05 Mei 2012, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode (P.2);

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 05 Mei 2012, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON III (Pemohon III), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON III (Pemohon III), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON IV (Pemohon IV), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2007, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 28 Maret 2007, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 16 Juli 2021, oleh Kepala Sekolah SMPN XX

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 16 Juli 2021, oleh Kepala Sekolah SMPN XX Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 09 Februari 2023, oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Singkawang Selatan I, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 10 Februari 2023, oleh An. Lurah Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Selatan I. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon I dan Permohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Permohon I dan Permohon II yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa benar anak Permohon I dan Permohon II berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon I dan Permohon II belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon I dan Permohon II berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan anak Permohon I dan Permohon II saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Permohon I dan Permohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon I dan Permohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II, namun tidak mengenal Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon I dan Permohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Permohon I dan Permohon II yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa benar anak Permohon I dan Permohon II berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon I dan Permohon II belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon I dan Permohon II berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan anak Permohon I dan Permohon II saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Permohon I dan Permohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon I dan Permohon II dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Permohon I dan Permohon II sudah bekerja sebagai mekanik, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

3. SAKSI 3, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon III. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon III dan Permohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon III dan Permohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Permohon III dan Permohon IV yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa benar anak Permohon III dan Permohon IV berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon III dan Permohon IV belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon III dan Permohon IV berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon istrinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan anak calon istrinya saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan anak Permohon III dan Permohon IV;
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Permohon III dan Permohon IV berstatus bujang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon III dan Permohon IV dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Karyawan cuci mobil, dengan penghasilan lebih dari sejuta perbulannya;

4. SAKSI 4, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon III. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon III dan Permohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon III dan Permohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Permohon III dan Permohon IV yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa benar anak Permohon III dan Permohon IV berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon III dan Permohon IV belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon III dan Permohon IV berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon istrinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan anak calon istrinya saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan anak Permohon III dan Permohon IV;
- Bahwa antara anak anak Permohon III dan Permohon IV dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Permohon III dan Permohon IV berstatus bujang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Karyawan cuci mobil dengan penghasilan sejuta lebih perbulannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 (enam belas) tahun, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 16 (enam) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dimana anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan hamil, P.12 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan, P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan penyuluhan Kesehatan reproduksi, dan P.15 berupa fotokopi surat penolakan dari KUA Singkawang Tengah yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, P.4 berupa fotokopi atas nama kepala keluarga Pemohon III dan P.5 dan P.6 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang mana terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1-P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata.

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, bukti P.8 berupa

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang mana terbukti bahwa kedua anak tersebut masih berumur dibawah 19 (sembilan) belas tahun. Dengan demikian, maka bukti P.7-P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan bukti P.10 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP dan pendidikan terakhir dari anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP Dengan demikian, maka bukti P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja di pencucian mobil dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang mana menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mengikuti penyuluhan Kesehatan reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang mana terbukti bahwa para Pemohon hendak namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan ditolak dengan alasan pihak kedua mempelai belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.15

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil hasil perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dikarenakan keduanya sudah saling menyukai satu sama lain;
- Bahwa hubungan keduanya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri sebagai suami istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Karyawan cuci mobil dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa apa

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, dari keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 4 (empat) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon tersebut bukan mahram yang

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dan keluarga dari ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah menjalani hubungan dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga mengakui bahwa kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan hasil dari perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat anak anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dapat dikawinkan berdasarkan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, keduanya belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para Pemohon telah mandiri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan cuci mobil dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin"*

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skw